



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id; Laman : [http:// diskominfo.jatengprov.go.id](http://diskominfo.jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Maret 2022

Nomor : 005/535
Sifat : **PENTING.**
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Undangan Uji Konsekuensi**

K e p a d a
Yth.
TERLAMPIR
di-
TEMPAT.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan **Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Rumpun PPID Pelaksana RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah** pada:

Hari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2022
Jam : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Fiber Optic Lt. IV
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno I / 2
Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaannya untuk **menugaskan satu orang Pejabat dan satu orang Petugas yang menangani PPID Pelaksana sebagai peserta aktif.**

Selanjutnya bagi PPID Pelaksana RSUD/RSJD yang **diharapkan sudah mengirimkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan melalui email ppidutama.jateng@gmail.com paling lambat tanggal 24 Maret 2022**, apabila tidak mengirimkan maka **Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 sebagaimana terlampir akan dicermati pada Uji Konsekuensi dimaksud.**

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641026 198909 2 001

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bapak Asisten Administrasi.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Prov. Jateng

Nomor : 005/535

Tanggal : 21 Maret 2022

Kepada Yth. Atasan PPID Pelaksana RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah :

- 1 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
- 2 Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah
- 3 Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
- 4 Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
- 5 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah
- 6 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah
- 7 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah

Lampiran II : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
 Jateng
 Nomor : 005/535
 Tanggal : 21 Maret 2022

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMPUN PPID
 PELAKSANA RSUD/RSJD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo</p> <p>RS yang mengecualikan : RSUD Margono</p>	<p>UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemeberantasan Korupsi berkewajiban memberikan</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo</p>	<p>1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8)</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			
2	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Tugurejo RS yang mengecualikan : RSUD Tugurejo	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	Pelaku usaha akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan.	Mencegah praktek monopoli dan atau persiapan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.	1 tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
3	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19 di RSUD Tugurejo. RS yang mengecualikan : RSUD Tugurejo	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan(2); 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57; 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) sertakeluarganya;	1. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan Covid-19; 2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksakan dini & memberikan keterangan secara	1 tahun sampai dengan pandemi dinyatakan berakhir.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Sakit Pasal 38; 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58.		jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan.	
4	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang dirawat dengan status PDP dan atau Covid-19. RS yang mengecualikan : RSUD Tugurejo	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2); 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57; 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38; 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58.	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya;	1. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan Covid-19; 2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	1 Tahun sampai dengan pandemic dinyatakan berakhir
5	Informasi mengenai Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) yang ada di RCA (Root Cause Analysis) meliputi identitas	1. (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b). 2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m	1. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.	1. Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.	1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pelapor, identitas pelaku, identitas korban, kronologi kejadian dan hasil analisis.</p> <p>RS yang mengecualikan : RSUD Moewardi</p>	dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1);	2. Masyarakat menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera).	2. Masyarakat tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.	2017 pasal 8).
6	<p>Informasi Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender</p> <p>RS yang mengecualikan : RSUD Moewardi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan huruf j c. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender dapat berkolaborasi negatif sehingga proses pengadaan menjadi tidak sehat dan berpotensi merugikan negara.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat bersaing secara sehat.	1 (satu) tahun atau setelah penandatanganan kontrak.
7	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.	1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	RS yang mengecualikan : RSUD Moewardi	<p>setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p>			Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi n Informasi Publik, Pasal 8).
8	Informasi laporan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi, isi temuan, tindak	<p>1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>2. UU No. 74 Tahun 2004 tentang</p>	Masyarakat menjadi resah karena mendapatkan	Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja keuangan di	1 (satu) tahun atau sampai selesai proses audit.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>lanjut dan review laporan keuangan.</p> <p>RS yang mengecualikan : RSUD Moewardi</p>	Perbendaharaan Negara	informasi yang belum jelas kebenarannya.	rumah sakit.	
9	<p>Identitas Pelapor dan Isi Laporan dugaan praktek korupsi</p> <p>RS yang mengecualikan : RSUD Kelet</p>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahayakan keselamatan pelapor; 2. Laporan tersebut belum terbukti kebenarannya dapat menyebabkan pencemaran nama baik terlapor 3. Terlapor dapat menghilangkan barang bukti sebelum proses penyelidikan dan penyidikan; 4. Terlapor melarikan diri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan pelapor terlindungi. 2. Penanganan dugaan praktik korupsi lebih cepat 	1 Tahun
10	Informasi tentang identitas pribadi pelapor dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan melalui WBS	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2	Masyarakat merasa khawatir dan takut untuk mengawasi dan melaporkan dugaan	Masyarakat terjamin kerahasiaan pribadinya selaku	30 Tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Whistle Blowing System) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi) RS yang mengecualikan : RSJD Soedjarwadi	<p>2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Pasal 15 huruf a</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31 dan Pasal 41;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat (1) dan (2) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Psal 26 Ayat (1), (2), dan (3);</p>	pelanggaran hukum di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	pelapor/pengadu sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas dugaan pelanggaran hukum di RSJD. Dr. RM. Soedjarwadi	PERKI 1 No. 1 Tahun 2017 pasal 8)
11	Informasi tentang materi laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan melalui WBS (Whistle Blowing System) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi) RS yang mengecualikan : RSJD Soedjarwadi	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 1;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31 dan Pasal 41.</p>	Masyarakat merasa khawatir dan takut untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Masyarakat mendapat perlindungan dan jaminan bahwa materi laporan/pengaduannya tidak akan diketahui public, sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas dugaan pelanggaran hukum di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	30 Tahun atau jika dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI 1 No. 1 Tahun 2017 pasal 8)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	<p>Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lainlain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi. • Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA). • Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA).</p> <p>RS yang mengecualikan : RSJD Surakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2). 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1). 	<p>Petugas menjadi, enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.</p>	1 tahun
13	<p>Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan 	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</p>	<p>Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien.</p>	1 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	RS yang mengecualikan : RSJD Surakarta	huruf j. 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2). 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1).			
14	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD). RS yang mengecualikan : RSJD Surakarta	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4.	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	1 Tahun
15	Informasi (nama, alamat, no.telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang RS yang mengecualikan :	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi Publik ,kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSJD Dr. Amino Gondohutomo masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSJD Dr. Amino Gondohuto	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	RSJD Amino Gondhohutomo	<p>informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan / atau korban yang mengetahui tindak pidana.</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi</p>	Semarang		
16	<p>Rincian HPS (Harga perkiraan Sendiri BLUD)</p> <p>RS yang mengecualikan :</p> <p>RSJD Amino Gondhohutomo</p>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak obyektif	Diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan Barang / jasa

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
17	Rincian Harga penawaran kontrak Anggaran BLUD RS yang mengecualikan : RSJD Amino Gondhohutomo	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan Barang / jasa